

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PADA**

**PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
KELAS I B**

SEMESTER II

TAHUN 2019

Disahkan di Martapura
Pada Hari Kamis, 19 Desember 2019

Ketua

MAKMURIN KUSUMASTUTI, S.H., M.H.
NIP.19690306 199103 2 004

Mengetahui,
Koordinator Tim Survei

Pelaksana Tim Survei

GATOT RAHARJO, S.H.
NIP. 19830828 200904 1 006

SUYANTI, S.H.
NIP.19710121 199203 2 001

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel.....	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	5
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	6
BAB III	8
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	8
3.1. Profil Responden.....	8
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator.....	13
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	23
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	24
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan.....	25
4.2. Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2019 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Integritas penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (dua kali dalam satu tahun).

Survei II dilaksanakan selama bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.

BAB II METODELOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Martapura.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 150 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani. Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala Indeks Persepsi Korupsi antara 1–4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Ruang Lingkup Survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Tranparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden


3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan pada Pengadilan Negeri Martapura mayoritas memiliki latar pendidikan SARJANA sebanyak 77 orang atau sebesar 51,33%.

Tabel 4.
Tingkat Pendidikan Responden

No	Pendidikan	Frekwensi	%
1	TIDAK SEKOLAH	2	1,33
2	SD	5	3,33
3	SMP / SLTP	7	4,67
4	SLTA	48	32
5	DIPLOMA	7	4,67
6	SARJANA	77	51,33
7	PASCA SARJANA	4	2,67
Jumlah		150	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini;




3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebanyak 34 orang atau sebesar 34% responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Martapura memiliki pekerjaan sebagai PNS.

Tabel 5.
Jenis Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Frekwensi	%
1	PNS	34	22.67
2	TNI / POLRI	2	1.33
3	PEGAWAI SWASTA	32	21.34
4	WIRASWASTA	25	16.67
5	PETANI / NELAYAN	9	6
6	PEDAGANG	14	9.33
7	PELAJAR / MHS	17	11.33
8	Lainnya	17	11.33
Jumlah		150	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini;




3.1.3. Domisili Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diketahui bahwa sebanyak 106 orang atau 70,67% responden berdomisili di Martapura.

Tabel 6
Domisili Responden

No	Domisili	Frekwensi	%
1	MARTAPURA	106	70,67
2	BANJARBARU	31	20,67
3	BANJARMASIN	12	8,00
4	JAKARTA	1	0,66
Jumlah		150	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini;




3.1.4. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Pengadilan Negeri Martapura berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21 tahun s/d 30 tahun sebanyak 56 orang atau 44%.

Tabel 7.
Usia Responden

No	Usia	Frekwensi	%
1	USIA 17 sd 20	4	2,67
2	USIA 21 sd 30	56	44,00
3	USIA 31 sd 40	54	3,73
4	USIA 41 sd 50	28	18,68
5	USIA 51 sd 60	8	5,33
Jumlah		150	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini;




3.1.5. Layanan Yang Digunakan

Layanan pada Kepaniteraan Hukum menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebanyak 60 orang atau 40%.

Tabel 8.
Jenis Layanan Yang Dipergunakan Responden

No	Bagian	Frekwensi	%
1	PIDANA	19	12,67
2	PERDATA	27	18,00
3	HUKUM	60	40,00
4	UMUM	20	13,33
5	INFORMASI	24	16,00
Jumlah		150	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini;



3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini mendapatkan nilai sebesar 98,00 atau berada pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi “4” Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura bersih dari Indikator Manipulasi Peraturan

Tabel 9.
Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			f	%
1	SELALU	1	2	1,33
2	SERING	2	0	0
3	JARANG	3	1	0,67
4	TIDAK ADA	4	147	98,00
Jumlah			150	100




3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini mendapatkan nilai sebesar 100,00 atau pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi “4”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura bersih dari Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Tabel 10.
Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan

No	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			f	%
1	SELALU	1	0	0
2	SERING	2	0	0
3	JARANG	3	0	0
4	TIDAK ADA	4	150	100
Jumlah			150	100




3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini mendapatkan nilai sebesar 100,00 atau pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi “4”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura bersih dari Indikator Menjual Pengaruh.

Tabel 11.
Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			f	%
1	SELALU	1	0	0
2	SERING	2	0	0
3	JARANG	3	0	0
4	TIDAK ADA	4	150	100
Jumlah			150	100




3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini mendapatkan nilai sebesar 98,67 atau pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi “4”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Indikator Transaksi Biaya.

Tabel 12.
Indeks Pada Indikator Transaksi Biaya

No	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			f	%
1	SELALU	1	0	0
2	SERING	2	0	0
3	JARANG	3	2	1,33
4	TIDAK ADA	4	148	98,67
Jumlah			150	100




3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini mendapatkan nilai sebesar 98,67 atau pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi “4”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Indikator Tambahan Biaya.

Tabel 14.
Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan

No	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			f	%
1	SELALU	1	0	0
2	SERING	2	0	0
3	JARANG	3	2	1,33
4	TIDAK ADA	4	148	98,67
Jumlah			150	100




3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini mendapatkan nilai sebesar 99,33 atau pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi “4”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura bersih dari Indikator Hadiah.

Tabel 15.
Indeks Pada Indikator Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			F	%
1	SELALU	1	0	0
2	SERING	2	0	0
3	JARANG	3	1	0,67
4	TIDAK ADA	4	149	99,33
Jumlah			150	100




3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini mendapatkan nilai sebesar 100,00 atau pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi “4”

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura bersih dari Indikator Transparansi Pembayaran.

Tabel 16.
Indeks Pada Indikator Transparansi Pembayaran

No	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			F	%
1	SELALU	1	0	0
2	SERING	2	0	0
3	JARANG	3	0	0
4	TIDAK ADA	4	150	100
Jumlah			150	100




3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada Indikator Percaloan ini mendapatkan nilai sebesar 99,33 atau pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi “4”

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura bersih dari Indikator Tindakan Percaloan.

Tabel 17.
Indeks Pada Indikator Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			F	%
1	SELALU	1	0	0
2	SERING	2	0	0
3	JARANG	3	1	0,67
4	TIDAK ADA	4	149	99,33
Jumlah			150	100




3.2.10. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini mendapatkan nilai sebesar 98,00% atau pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi “4”

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura bersih dari Indikator Perbuatan Curang.

Tabel 18.
Indeks Pada Indikator Perbuatan Curang

No	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			f	%
1	SELALU	1	0	0
2	SERING	2	0	0
3	JARANG	3	3	2
4	TIDAK ADA	4	147	98
Jumlah			150	100




3.2.8. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini mendapatkan nilai sebesar 100,00% atau pada Nilai Interval Konversi IPK yaitu 81.26 -100.00 dengan nilai persepsi “4”

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura bersih dari Indikator Transaksi Rahasia.

Tabel 13.
Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia


No	Jawaban	Skor	Frekwensi	
			f	%
1	SELALU	1	0	0
2	SERING	2	0	0
3	JARANG	3	0	0
4	TIDAK ADA	4	150	100
Jumlah			100	100



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura

Dari 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Martapura sebesar 3,94.

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura



Indeks 3,94 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai Interval Konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3.26 – 4.00 dengan nilai persepsi “4”

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Martapura

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Martapura

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja
pada pengadilan

No	Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Martapura
1	
2	
3	
4	
5	

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Martapura diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Martapura memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,94 atau masuk pada kategori Tidak Ada.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.95
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4.00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4.00
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3.99
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3.98
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3.99
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4.00
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3.99
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3.98
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4.00

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Martapura Tahun 2019 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks “4” atau masuk pada persepsi Tidak Ada. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indikator Manipulasi Peraturan, Indikator Biaya Tambahan dan Indikator Perbuatan Curang memiliki indeks rendah diantara indikator lainnya.

Diharapkan kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Martapura hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada Indikator Manipulasi Peraturan, Indikator Biaya Tambahan,

dan Indikator Perbuatan Curang berdasarkan hasil tiga (3) terendah survei yang diperoleh.

Adapun rekomendasi untuk ketiga indikator terendah tersebut antara lain :

1. Indikator Manipulasi Peraturan;

- Agar dalam melaksanakan pelayanan dapat berpedoman pada SOP : 1220/DJU/OT.01.3/12/2018 s.d SOP : 1239/DJU/OT.01.3/12/2018 guna terwujudnya pelayanan prima;
- Agar menjelaskan dengan rinci tentang syarat-syarat yang memang harus dipenuhi oleh pengguna layanan, yang didasari oleh SOP masing-masing bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Indikator Biaya Tambahan;

- Agar dalam melaksanakan pelayanan dapat berpedoman pada SOP : 1220/DJU/OT.01.3/12/2018 sd SOP : 1239/DJU/OT.01.3/12/2018 agar terwujudnya pelayanan prima;
- Agar petugas menyampaikan biaya secara transparan dengan memperlihatkan panjar biaya perkara untuk bagian Perdata, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya npada bagian Hukum;
- Agar petugas selalu memberikan bukti pembayaran yang sah berupa kwitansi;

3. Indikator Perbuatan Curang;

- Agar petugas dan seluruh pegawai untuk selalu memperhatikan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/Maklumat/KMA/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya yang selalu disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Negeri Martapura dalam setiap rapat bulanan;

- Agar pada saat sebelum memulai persidangan Ketua Majelis atau Hakim terlebih dahulu membacakan Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Himbauan Pembuatan Audio Peringatan Perilaku Anti Gratifikasi;
- Adanya Audio Gratifikasi yang disampaikan setiap dua (2) jam sekali;